

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah berhasil melewati proses pergantian pemerintahan menjadi lebih baik dibandingkan pemerintahan masa lalu. Setelah runtuhnya rezim orde baru, pemerintah Indonesia terus berbenah. Namun berbagai peristiwa yang terjadi dalam rezim *orde* baru maupun rezim orde lama masih menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya kasus pelanggaran HAM yang hingga kini masih belum terselesaikan.

Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap dalam masalah ini, dengan memberikan pernyataan dalam pidato kenegaraannya di gedung parlemen pada tanggal 14 Agustus 2015. Pada pidato kenegaraannya, Jokowi menyatakan akan membentuk komite rekonsiliasi untuk korban pelanggaran HAM berat. Rekonsiliasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Pemerintah menginginkan rekonsiliasi nasional agar generasi muda mendatang tidak memikul beban sejarah masa lalu. Meskipun Presiden Jokowi tidak menyebut siapa korban pelanggaran HAM yang dimaksud, media dan khalayak berspekulasi korban yang dimaksud adalah keluarga *eks* anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tidak diketahui secara pasti siapa pihak pertama yang menyatakan bahwa korban yang dimaksud adalah para anggota keluarga *eks* PKI, karena berbagai reaksi bermunculan setelah pidato tersebut. Namun demikian, yang mengejutkan

adalah munculnya sebuah wacana bahwa negara akan melakukan permintaan maaf pada para *eks* anggota PKI melalui Presiden Jokowi. Wacana ini mulai muncul kepermukaan publik bertepatan dengan peringatan 50 tahun terjadinya G30S PKI. Dicurigai adanya peran pihak tertentu dengan bantuan media sebagai penyebar informasi dibalik munculnya wacana tersebut.

Setelah 50 tahun pasca tragedi pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan sebutan G30S/PKI memakan banyak korban jiwa, serta menimbulkan traumatik bagi para korban, maupun Keluarga korban PKI. Hingga saat ini masih ada pro dan kontra terhadap bagaimana sebenarnya kejelasan atau realitas dari gerakan 30 September yang diatur oleh Partai Komunis Indonesia itu di mata masyarakat Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa penting dan peristiwa hebat dalam sejarah Indonesia karena masyarakat Indonesia menganggap PKI memiliki ideologi yang berbahaya. Ideologi Komunis yang identik dengan *anti ketuhanan*, sehingga PKI tidak boleh berkembang di Indonesia demi keamanan negara.

Setelah tragedi memilukan pada 30 september tahun 1965 silam, pemerintah masa orde baru memusnahkan PKI. Pemerintah maupun masyarakat mendiskriminasi PKI. Setiap kegiatan mereka diawasi oleh pemerintah. John Roosa menjelaskan dalam buku *Dalih Pembunuhan Massal*, para *eks* anggota PKI menggunakan kartu tanda pengenal yang berbeda dengan masyarakat yang bukan anggota PKI.

Disisi lain, khalayak atau masyarakat juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap PKI. Mereka memandang PKI sebagai suatu kelompok yang tidak bisa sepenuhnya disalahkan dalam peristiwa G30S PKI. Mereka melihat

adanya ketidakadilan terhadap para pelaku maupun keluarga dari PKI. Sebagian pihak menilai bahwa telah terjadi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap keluarga eks PKI (John Rossa dalam bukunya *Dalih Pembunuhan Massal*).

Bukti nyata keberpihakan ini adalah Komnas HAM dan para aktivis HAM menuntut negara mengakui kesalahan dalam pembantaian para anggota PKI. Komnas HAM kini sedang melakukan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap para anggota PKI. Dikutip dari laman www.news.detik.com, aktivis HAM Nursjahbani Katjasungkana telah melaporkan peristiwa ini ke mahkamah Belanda untuk diusut. Tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Nursjahbani ini tentu memancing reaksi dari berbagai pihak. Terutama reaksi negatif dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi korban bukan dari *eks* PKI saja dan posisi PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena PKI pada saat itu berada dipuncak kejayaan telah melakukan pembantaian terhadap ulama dan masyarakat di beberapa daerah dan terkenal dengan isu komunisnya. Sementara itu, saat ini Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk menangani isu *komunisme*, *marxisme*, dan *leninisme* dalam TAP MPRS Tahun 1966, UU Nomor 27 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 (Sekretariat Negara Indonesia, 1994:20).

Fenomena Partai Komunis Indonesia ini kembali hangat diperbincangkan pasca lima puluh tahun terjadinya pemberontakan G30S/PKI karena adanya peran dari media massa. Media massa zaman sekarang ini menjadi salah satu sumber informasi terbesar dan menjadi sumber referensi dan pemahaman oleh khalayak dari berbagai lapisan. Media massa memiliki peran besar seperti pernyataan Karl

Deutsch (dalam Effendy,200:325) mengatakan media merupakan “urat nadi pemerintah”.Deutsch berargumen bahwa kekuasaan urat nadi pemerintah sebenarnya berada di jaring-jaring informasi.

Media massa menyebarkan kembali topik G30S PKI bertepatan dengan peringatan 50 tahun G30S/PKI pada 30 september 2015 yang lalu. Informasi yang disebarkan media cukup mengundang pro kontra dikalangan masyarakat yaitu adanya wacana Joko Widodo sebagai Presiden mewakili negara dan masyarakat Indonesia akan meminta maaf kepada keluarga PKI terkait dengan diskriminasi yang dirasakan oleh para eks PKI beserta keluarga mereka selama ini.

Hal tersebut mengundang berbagai kecaman dari masyarakat. Menurut mereka hal tersebut tidak perlu dilakukan dan merupakan suatu hal memalukan bila negara melakukannya mengingat kekejaman yang dilakukan oleh PKI pada masa silam terhadap berbagai kalangan di Indonesia. Kekejamannya berupa pembunuhan tujuh Jenderal, peristiwa pembunuhan santri dan para ulama, dan peristiwa berdarah lainnya yang terjadi sebelum tahun 1965.

Beberapa media memberitakan hal tersebut. Pemberitaan tersebut didukung dengan adanya pemberitaan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang merupakan partai pendukung Jokowi mendukung wacana Presiden untuk meminta maaf kepada PKI. Beberapa judul-judul berita media yang memberitakan tentang Wacana Jokowi Harus Minta maaf pada PKI:



Gambar 1.1 Pemberitaan Jokowi terkait minta maaf pada PKI oleh media BBC Indonesia (sumber: www.bbcindonesia.com)

Pada cuplikan berita diatas, Ketua Komnas HAM , Nur Khois menyatakan bahwa negara tidak memiliki pilihan, kasus dugaan pelanggaran HAM berat tahun 1965 harus diselesaikan karena menyangkut korban, sejarah dan hak-hak orang dan tidak berhubungan dengan ideologi. Pernyataan ketua Komnas HAM ini membingungkan karena pemerintah yang mewakili rakyat yang terlebih dahulu harus mengakui kesalahan terhadap PKI, kenapa korban kekejaman eks PKI tidak diutamakan oleh Komnas HAM.



Gambar 1.2 Pemberitaan Wacana Presiden Jokowi Minta Maaf oleh Media Metro TV (sumber : www.metrotvnews.com)

Kutipan berita diatas menyatakan kritikan terhadap wacana permintaan maaf Jokowi terhadap PKI muncul dari mantan Kepala Staf Kostran Mayjen Kivlan Zein. Menurutnya korban banyak berjatuhan justru dari Angkatan Darat,

NU, dan Muhammadiyah. Kivlan menganggap wacana Jokowi tentu akan berdampak pada kembali berkembangnya ideologi komunis di Indonesia.



Gambar 1.3 Pemberitaan Jokowi oleh Harian Online Aktual
(sumber: www.aktual.com)

Kutipan berita diatas menyatakan bahwa ada beberapa kader dari partai PDI-P mendukung Pemerintah melakukan permintaan maaf pada PKI. Salah satunya yaitu Masinton Pasaribu.



Gambar 1.4 Pemberitaan Jokowi oleh media SINDO
(sumber : www.sindonews.com)

Kutipan diatas berisi tentang kecaman yang disampaikan oleh mantan wakil presiden RI Try Sutrisno. Dia menolak jika pemerintah melakukan permintaan maaf pada PKI karena merupakan partai pengkhianat bangsa dengan dua kali melakukan pemberontakan.



Gambar 1.5 Pemberitaan PKI oleh media Detik.com
(sumber : www.detik.com)

Dalam kutipan berita diatas, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyangkan adanya orang indonesia yaitu aktivis HAM Nursjahbani Katjasungkana membawa isu pelanggaran HAM di Indonesia ke Mahkamah Internasional di Belanda. Tindakan tersebut sama juga mengkhianati bangsa sendiri. Padahal di Indonesia telah memiliki landasan hukum dalam menangani pembedantasan komunisme, marxisme, dan leninisme.

Salah satu program berita yang membahas isu hangat ini adalah program Talk Show Indonesia Lawyers Club yang tayang di stasiun TV One. Produser Indonesia Lawyers Club, Tejo Asmoro menyatakan dalam wawancara tertulis pada tanggal 16 juni 2016, Indonesia Lawyers Club merupakan bentuk Talkshow dengan konsep diskusi yang mengangkat isu-isu atau permasalahan yang sedang hangat atau sedang menjadi polemik di Indonesia. Pada umumnya dilakukan dengan pengamatan mendalam dari sudut pandang berbagai pengamat khususnya dari sudut pandang hukum.



Gambar 1.7 Program Talkshow ILC yang dipandu oleh Karni Ilyas
(sumber : www.tvonenews.com)

Indonesia Lawyers Club menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten dibidangnya. Acara ini lebih sering ditayangkan secara live, sehingga pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para narasumber disampaikan tanpa adanya konsep atau perencanaan terlebih dahulu. Narasumber menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tanpa adanya rekayasa.

Indonesia Lawyers Club juga menghadirkan dialog interaktif antar sesama narasumber, sehingga terkadang terjadi perdebatan yang sengit antar sesama narasumber yang saling mempertahankan argumen mereka. Tayangan ILC ini telah banyak mendapat penghargaan salah satunya sebagai kategori program talkshow terbaik dalam Panasonic Gobel Awards. Tayangan ini juga dapat membantu para penonton untuk lebih berpikir kritis dalam memandang sebuah realitas yang terjadi di Indonesia. Juga melalui tayangan ini penonton dapat melihat bagaimana konstruksi realitas dari Partai Komunis Indonesia.

Terkait dengan isu PKI, Indonesia Lawyers Club mengangkat episode yang berjudul "*50 Tahun G30S PKI, Perlukah Negara Minta Maaf?*". Judul tayangan tersebut dapat mengundang pro dan kontra dikalangan khalayak, karena selama ini Partai Komunis Indonesia dianggap sebagai bagian kalam dalam

sejarah Indonesia. Judul ILC tersebut seolah ingin bertanya pada khalayak perlukah negara minta maaf pada PKI, dan seakan memberi pernyataan bahwa penting atau perlukah Indonesia minta maaf kepada kelompok tersebut.

Tayangan yang berdurasi tiga jam sepuluh menit tayang pada tanggal 29 September 2015 ini mendatangkan narasumber-narasumber yang berhubungan langsung dengan tragedi G30S tersebut, diantaranya Amelia Yani, yaitu putri dari Jenderal Ahmad Yani, Catherine Pandjaitan, merupakan Putri dari Jenderal D.I Pandjaitan , serta menghadirkan Ilham Aidit, putra dari DN Aidit, yang merupakan pemimpin partai komunis tersebut.

Selain narasumber yang berhubungan langsung dengan peristiwa PKI tersebut, ILC juga menghadirkan para narasumber yang pro dan kontra terkait dengan peristiwa ini. Namun narasumber tersebut akan benar-benar terlihat pro dan kontra ditentukan dari analisis komentar dan percakapan para narasumber tersebut. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan kepentingan berbeda pula. Pada tayangan ILC episode ini, berbagai narasumber melontarkan pernyataan mereka mengenai PKI. Pernyataan tersebut ada yang pro dan ada yang kontra, bahkan ada yang memosisikan diri sebagai pihak yang netral. Hal ini tentu memunculkan dilema bagi khalayak bagaimana sebenarnya tayangan ILC ini menggambarkan mengenai PKI, karena berbagai narasumber ada yang pro dan ada yang kontra mengenai eksistensi PKI saat ini.

Dilema inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya tayangan ILC mengkonstruksi realitas Partai Komunis Indonesia terhadap khalayak. Penelitian ini membongkar konstruksi realitas dari PKI menggunakan analisis wacana.

Crystal, dalam Eriyanto (2001:2) analisis wacana memfokuskan pada struktur yang secara alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat dalam wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-ucapan. Pernyataan dari Crystal diatas mendukung Program ILC TV One sebagai objek penelitian peneliti yang memproduksi wacana melalui dialog interaktif program tersebut.

Penelitian Analisis Wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata. Karena teks hanyalah hasil dari suatu praktek produksi yang harus juga diamati. Dalam hal ini harus dilihat bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga diperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu yang berupa kognisi sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konstruksi Realitas Media Terhadap Partai Komunis Indonesia (Analisis Wacana Partai Komunis Indonesia dalam Tayangan Indonesia Lawyers Club Episode “50 Tahun G30S PKI : Perlukah Negara Minta Maaf?”**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam tayangan Indonesia Lawyers Club episode *“50 Tahun PKI, Perlukah Negara Minta Maaf?”* adalah bagaimana konstruksi realitas yang dihasilkan media terhadap PKI?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konstruksi realitas Partai Komunis Indonesia dengan menganalisis tayangan ILC TV One episode 50 Tahun PKI, Haruskah Negara Minta Maaf? Menggunakan analisis wacana TeunVan Dijk.
2. Untuk mengetahui realitas yang dibentuk dibalik wacana yang ada dalam program ILC. Dari analisis wacana, apa konstruksi makna atau realitas PKI yang dibangun?
3. Menganalisis mengapa pemberitaan PKI yang kembali muncul di media dan khalayak .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman penelitian dan kajian komunikasi, khususnya dalam masalah analisis wacana dan konstruksi realitas dalam media.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran konstruksi realitas dari Partai Komunis Indonesia yang ditayangkan oleh media massa khususnya program talk show Indonesia Lawyers Club dengan menggunakan analisis wacana. Serta penelitian dapat memperkaya khasanah kajian ilmu komunikasi